



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

KHOIRUR ROZIQIN BIN SAMPUR , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Manggisari RT.003 RW. 008 Desa Bocek Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

DEWI YUNITA BINTI MARSONO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Leses RT.003 RW. 009 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

NIA ERNAWATI BINTI SUDARMO , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang , bertempat kediaman di Jalan Salak RT.031 RW. 007 Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon I, II dan III disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 03 Januari 2024, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon III adalah Isteri dari Anang Wijayanto, akan tetapi Suami Pemohon III telah meninggal dunia;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Lila Farimatus Zahrah binti Khoirur Roziqin
Tempat/Tanggal lahir : Malang/27 Juli 2007 (umur 16 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMP
Status : Perawan
Tempat kediaman di : Dusun Leses RT.003 RW. 009 Desa Ngijo
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
dengan calon suaminya :

Nama : Rifky Ananda Fathurahman bin Anang Wijayanto
Tempat/Tanggal lahir : Malang/24 Mei 2005, (umur 18 tahun, 7 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang Sayur
Pendidikan : SMP
Status : Jejaka
Tempat kediaman di : Jalan Salak RT.031 RW.007 Desa Pendem
Kecamatan Junrejo Kota Batu

3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;
5. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu, mereka sering keluar ber-dua-an serta hubungan mereka semakin erat, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah hamil 8 bulan. Sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat yang lebih jauh, selain itu Para Pemohon khawatir bilamana

halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan janin yang dikandung oleh anak Pemohon I dan Pemohon II akan lahir diluar nikah;

6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan akan perkawinan anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, ternyata ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan se-susuan;
8. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Dagang Sayur dengan penghasilan 50.000,- (lima puluh ribu) setiap perhari;
9. Bahwa anak Para Pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah;
10. Bahwa perkawinan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan;
11. Bahwa bilamana permohonan Para Pemohon dikabulkan Para Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan anak Para Pemohon tersebut;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lila Farimatus Zahrah binti Khoirur Roziqin untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama Rifky Ananda Fathurahman bin Anang Wijayanto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan kedua anak para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, kedua anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan anak-anak Para Pemohon sampai anak-anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, hakim telah memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini berstatus perawan, telah tamat atau sedang menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah;
 - Bahwa ia sejak 2 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan anak Pemohon III bernama Rifky Ananda Fathurahman bin Anang Wijayanto;
 - Bahwa ia dan calon suaminya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan dengan keakraban tersebut berakibat pada kondisinya yang saat ini sedang hamil 8 bulan;
 - Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;

halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah banyak memperhatikan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya layak seorang istri atau seorang ibu rumah tangga;

- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah belajar banyak tentang bagaimana membangun dan menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga kepada ibunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari;

Bahwa, telah didengar pula keterangan anak Pemohon III yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lila Farimatus Zahrah binti Khoirur Roziqin, karena sudah 2 tahun menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan sudah bertunangan;

- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, akibatnya saat ini kondisi anak para Pemohon sedang hamil 8 bulan;

- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;

- Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Dagang Sayur dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

- Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan diri sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan melihat dan memperhatikan rumah tangga orang tuanya serta masyarakat sekitar;

- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Bahwa hakim juga telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada Pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengetahui dan mengerti atas kehendak dan keinginan anak-anak Para Pemohon;

halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah mencoba memberikan pengertian kepada anak-anak Para Pemohon agar menunda pernikahan mereka sampai usianya sesuai dan memenuhi peraturan yang ada, namun anak-anak Para Pemohon tersebut tetap bersikukuh untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon sanggup mendampingi dan membina anak-anak Para Pemohon serta berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan terutama pengamalan ibadah anak-anak kedepannya setelah dilangsungkan perkawinan nantinya;
- Bahwa Para Pemohon khawatir, jika pernikahan anak-anak Para Pemohon ditunda karena para Pemohon mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak-anaknya tersebut berakibat pada kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sedang hamil 8 bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507230506830003 tanggal 11-01-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507236702900003 tanggal 30-04-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3579035902830001 tanggal 25-01-2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batu Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3507232904210005 tanggal 30-04-2021 yang dikeluarkan dan

halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 3579031111160008 tanggal 27-03-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lila Farimatus Zahrah Nomor 3507.AL.2008.002347 tanggal 21 Februari 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rifky Ananda Fathurahman Nomor 1344/2005 tanggal 27 Juni 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Batu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

8. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Ismi Nuril Ayu Nur Indahsari Nomor 033/MI.13.35.040/PP.01.1/06/2019 tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah MI Nasyarul Ulum Bocek Karangploso, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

9. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Rifky Ananda Fathurahman Nomor 0116/MTs.13.35.0583/PP.01.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah MTs Al Hidayah Donowarih Karangploso, bermeterai cukup dan sesuai dengan

halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

10. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Lila Farimatus Zahrah B-209/Kua.15.35.03/Pw.01/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Rifky Ananda Fathurahman B-208/Kua.15.35.03/Pw.01/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Lila Farimatus Zahrah dari Dokter Puskesmas Karangploso dengan nomor surat 445.1/SKS/445.1/SKS/400.7.22.2/CATIN/665/35.07.302.208/2023/35.07.30 2.208/20 tanggal 13-12-2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);

13. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Rifky Ananda Fathurahman dari Dokter Rumah Sakit Prasetya Husada dengan nomor surat 163/RSPH/SKIS/XII/2023 tanggal 13-12-2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.13);

14. Asli Surat Keterangan atas nama Lila Farimatus Zahroh tanggal 14-12-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Praktek Swasta, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Lila Farimatus Zahrah dan Rifky Ananda Fathurahman tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.15);

16. Asli Surat Keterangan Penghsilan atas nama Rifky Ananda Fathurahman nomor 145/164/422.320.7/2023 tanggal 15 Desember 2023

halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Anang Wijayanto nomor 470/122/422.320.7/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.17);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Para Pemohon

halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran kepada Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak-anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasihat juga kepada para Pemohon, anak-anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara *a quo* telah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar anak-anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon, Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak-anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak-anak Para Pemohon tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami dan isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan

halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama pengamalan ibadah anak-anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.9) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.10 sampai P.17) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon dikaruniai anak-anak yang saat ini masih berusia di bawah umur (belum 19 tahun);

Menimbang, bahwa P.8 adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak-anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menempuh Pendidikan tingkat Madrasah Ibtidaiyah:

halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.9 adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak-anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa anak Pemohon III telah menempuh Pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa P.10 dan P.11 adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak-anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak-anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.12, P.13 dan P.14 adalah surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi fisik dan psikologis serta kesehatan anak-anak para Pemohon dalam keadaan baik dan Anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil 8 bulan, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa P.15 adalah Laporan Hasil psikologis anak-anak para Pemohon yang tidak merekomendasikan anak-anak para Pemohon untuk menikah, namun bila dihubungkan dengan keterangan CATIN Peremuan dan Laki laki, keterangan dari orangtua masing masing serta dihubungkan dengan P.12, P.13 dan P.14 adalah surat keterangan sehat dari Puskesmas mengenai laporan hasil pemeriksaan kesehatan CATIN wanita dan Laki laki memberi bukti bahwa kondisi kesehatan Anak-anak para Pemohon baik, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa P.16 adalah surat keterangan penghasilan atas nama anak Pemohon III yang memberi bukti bahwa anak Pemohon III telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk memberi nafkah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa P.17 adalah surat kematian atas nama suami Pemohon III yang memberi keterangan bahwa suami Pemohon III telah meninggal dunia;

halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon dan Para Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga telah memenuhi maksud Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti Para Pemohon, serta keterangan anak-anak Para Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak-anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan anak-anak para Pemohon tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 8 bulan;
3. Bahwa anak-anak Para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan sedangkan Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak-anak tersebut berusia 19 tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan anak Pemohon III berstatus jelek tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak-anak Para Pemohon tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak-anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri sekaligus seorang ibu, secara fisik dan kesiapan mental spiritual serta psikis dengan cara mengamati dan memperhatikan

halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga orang tuanya dan masyarakat sekitar tempat tinggalnya serta pergaulan di lingkungan sekitarnya;

8. Bahwa anak Pemohon III, selaku calon suami telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Dagang Sayur dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebulan dan siap menjadi pemimpin dan kepala keluarga terutama masalah pengamalan agamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan dan laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan dan laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan

halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki dan perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Para Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak-anak Para Pemohon, tetapi anak-anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Para Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak-anak Para Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak-anak Para Pemohon yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keinginan anak para Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa anak-anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban tersebut telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 8 bulan;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya anak Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak-anak para Pemohon, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung anak Pemohon I dan Pemohon II akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون
فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل
لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : “Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur’an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* dan diambil sebagai pendapat Hakim yang berbuyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum Nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon Nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lila Farimatus Zahrah binti Khoirur Roziqin untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama Rifky Ananda Fathurahman bin Anang Wijayanto ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp758.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1445 Hijriyah, oleh saya Dra. Hj. Masrifah, M.H., sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Mustiyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Dra. Hj. Masrifah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mustiyah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 578.000,- |

halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	758.000,-
(tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah)			

halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)